



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**

Jalan Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali – 80364

Telp. (0361) 701981 (hunting) Fax. 701128

POLITEKNIK NEGERI BALI

Laman: [www.pnb.ac.id](http://www.pnb.ac.id) Email: [poltek@pnb.ac.id](mailto:poltek@pnb.ac.id)

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BALI**

Nomor : 294/PL8/KM/2021

Tentang : Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Bali Tahun Akademik 2021/2022.

**DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BALI**

Menimbang : a. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.  
b. Bahwa Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan; jenis program studi tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi dan indeks kemahalan wilayah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  
3. Peraturan Presiden No. 13 tahun 2015, tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.  
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor : 194/M/KPT/2019, tentang BKT dan UKT Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Bali.  
5. Rencana Strategis PNB tahun 2014-2019.  
6. Buku Pedoman Pendidikan Politeknik Negeri Bali 11.11389/PL.8/OT/2015  
7. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi nomor 3687/D/PR/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Persetujuan Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT).

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Penetapan Uang Kuliah Tunggal/UKT mahasiswa baru Politeknik Negeri Bali Angkatan Tahun 2021, berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud nomor 3687/D/PR/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Persetujuan tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagai berikut :

**DIPLOMA 3**

NO	URAIAN	TARIF
1	LEVEL 1	Rp. 500.000,-
2	LEVEL 2	Rp. 1.000.000,-
3	LEVEL 3	Rp. 3.750.000,-
4	LEVEL 4	Rp. 4.320.000,-
5	LEVEL 5	Rp. 5.000.000,-
6	LEVEL 6	Rp. 5.500.000,-
7	LEVEL 7	Rp. 6.500.000,-

**DIPLOMA 4 / SARJANA TERAPAN**

NO	URAIAN	TARIF
1	LEVEL 1	Rp. 500.000,-
2	LEVEL 2	Rp. 1.000.000,-
3	LEVEL 3	Rp. 4.000.000,-
4	LEVEL 4	Rp. 5.200.000,-
5	LEVEL 5	Rp. 6.400.000,-
6	LEVEL 6	Rp. 7.000.000,-
7	LEVEL 7	Rp. 7.500.000,-

**KELAS KERJASAMA DIPLOMA 3 & DIPLOMA 4 / SARJANA TERAPAN**

NO	URAIAN	TARIF
1	BIAYA UKT PER SEMESTER	Rp 8.000.000,-

- Kedua : Besaran biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per semester yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
- Ketiga : Biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat, dengan catatan akan dirubah seperlunya bila ternyata ada kekeliruan.

Ditetapkan di : Bukit Jimbaran

Pada tanggal : 08 April 2021

Politeknik Negeri Bali

Direktur,



**Nyoman Abdi, SE.,M.eCom**

NIP. 196512211990031003